



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Kot**

Pada hari ini Kamis, tanggal 7 Januari 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk Kantor Cabang Pringsewu,**

berkedudukan di Jalan A. Yani No. 5C RT 003 RW 001 Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Bambang Widiyanto, dkk, karyawan pada Perseroan Terbatas tersebut, yang beralamat di Jalan Satri RT 004 RW 003, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01403/BPF-XI/2020 tanggal 10 November 2020 dan Surat Tugas Nomor 01404/BPF-XI/2020 tanggal 10 November 2020, sebagai **Penggugat**;

Bersama:

1. **SAIFUL FIKRI**, bertempat tinggal di Sinar Waya RT 001 RW 001, Kelurahan Sinar Waya, Kecamatan Adi Luwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat I**;
2. **ROHAYANA**, bertempat tinggal di Sinar Waya RT 001 RW 001, Kelurahan Sinar Waya, Kecamatan Adi Luwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat II**;

Bahwa Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka, sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan sederhana Penggugat tanggal 20 November 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 25 November 2020, dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Kot, melalui kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Desember 2020, dengan hasil kesepakatan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa **Penggugat selaku Pihak Pertama** bersama **Tergugat I dan Tergugat II selaku Pihak Kedua** sepakat untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses musyawarah perdamaian di luar Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses musyawarah perdamaian, **Pihak Pertama (Penggugat)** dan **Pihak Kedua (Tergugat I dan Tergugat II)** telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1. Bahwa antara Pihak Pertama dan Kedua terkait dengan perbuatan hukum berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 014372180199 tanggal 6 Juni 2018 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 014372190245 tanggal 15 Oktober 2019, yaitu Pihak Kedua memiliki kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan kepada Pihak Pertama, dengan perincian sebagai berikut:

a. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 014372180199 tanggal 6 Juni 2018, total Kerugian yang dialami adalah sebesar Rp 67.165.450,00 (enam puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan perincian:

Sisa Angsuran : Rp 36.765.000,00

Denda : Rp 15.400.450,00

Biaya lain-lain : Rp 15.000.000,00

Total : Rp 67.165.450,00

b. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 014372190245 tanggal 15 Oktober 2019, total Kerugian yang dialami adalah sebesar Rp 136.727.262,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) dengan perincian:

Sisa Angsuran : Rp 113.970.000,00

Denda : Rp 7.757.262,00

Biaya lain : Rp 15.000.000,00

Total : Rp 136.727.262,00

Pasal 2. Bahwa Pihak Kedua menyatakan bersedia dan sanggup untuk melakukan pembayaran/melunasi kewajiban pembayaran angsuran kepada Pihak Pertama dengan cara sebagaimana diatur dalam kesepakatan perdamaian ini, dengan cara sebagai berikut:

a. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **014372180199 tanggal 6 Juni 2018**, akan melakukan Pelunasan selambat-lambatnya Pada **Tanggal 29 Januari 2021** adalah sebesar **Rp 41.765.000,00**

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Kot



(empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)  
dengan perincian sebagai berikut:

Sisa Angsuran Rp 4.085.000 x 9 bulan : Rp 36.765.000,00

Denda : Rp 5.000.000,00

Total : Rp. 41.765.000,00

- b. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **014372190245 tanggal 15 Oktober 2019** dengan Tenor 36 bulan, angsuran perbulan sebesar Rp3.799.00,00 yang telah dilakukan Restruktur/Relaksasi dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 014372200176 tanggal 15 Oktober 2020 dengan Tenor 36 bulan, angsuran perbulan sebesar Rp3.705.00,00 yang belum ditanda tangani Secara Sah oleh Pihak Kedua, untuk dimohonkan agar **diberikan Restruktur/Relaksasi Ulang** sampai dengan tanggal **15 maret 2021** dengan Tenor **36 (tiga puluh enam) bulan** dengan pembayaran angsuran sejumlah **Rp4.084.000,00 (empat juta delapan puluh empat ribu rupiah)** setiap bulannya;

Pasal 3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat bahwa jika Pihak Kedua akan melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas, maka Pihak Pertama bersedia menerima pembayaran tersebut;

Pasal 4. Bahwa jika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut di atas, pelunasan kewajiban pembayaran angsuran untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **014372180199 tanggal 6 Juni 2018** tidak dipenuhi oleh Pihak Kedua dan untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **014372190245 tanggal 15 Oktober 2019** yang dimohonkan agar diberikan Restruktur/Relaksasi Ulang sampai dengan **Tanggal 15 maret 2021** dengan Tenor **36 (tiga puluh enam) bulan** dengan pembayaran angsuran sejumlah **Rp4.084.00,00 (empat juta delapan puluh empat ribu rupiah)** setiap bulannya tidak dilakukan penandatanganan, maka Pihak Kedua bersedia untuk menyerahkan atau mengembalikan 2 (dua) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Pertama, dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

- a. Merk/Type : Toyota/Avanza 1.3E M/T  
Jenis/Model : Minibus/Avanza



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun/Warna : 2015/Silver Metalik

No. Rangka/Mesin : MHKM5EA2JFK002181/1NRF068681

No. Polisi : BE 1816 U

BPKB tercatat atas nama SAEFUL FIKRI

b. Merk/Type : Daihatsu/F651RV-GMDFJ (4X2) M/T

Jenis/Model : Minibus/Xenia

Tahun/Warna : 2013/Abu-abu Metalik

No. Rangka/Mesin : MHKV1BA2JDKO53455/MC05834

No. Polisi : BE 1504 CJ

BPKB tercatat atas nama AGUNG BUDI SANTOSO

Pasal 5. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas, bila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban pelunasan dan tidak melaksanakan penandatanganan Restruktur/Relaksasi Ulang untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **014372190245 tanggal 15 Oktober 2019**, maka Pihak Pertama mempunyai Hak sebagaimana yang diatur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 014372180199 tanggal 6 Juni 2018 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 014372190245 tanggal 15 Oktober 2019 yang terdapat pada **Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b** yang bunyinya *"Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang"*,

Pasal 6. Bahwa jika setelah 2 (dua) unit Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah diserahkan atau dikembalikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama mempunyai Hak untuk melakukan proses penjualan secara lelang;

Pasal 7. Bahwa nilai dari hasil penjualan Pihak Pertama atas 2 (dua) unit Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan dipergunakan untuk pembayaran pelunasan kewajiban angsuran

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Kot



Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 014372180199 tanggal 6 Juni 2018 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 014372190245 tanggal 15 Oktober 2019 beserta biaya-biaya yang timbul dari proses pelunasan biaya yang timbul dari proses penjualan dilakukan oleh Pihak Pertama, dan selanjutnya jika terdapat nilai kelebihan atau sisa setelah pembayaran biaya-biaya tersebut, maka kelebihan atau sisa tersebut menjadi hak dari Pihak Kedua, namun jika masih terdapat kekurangan dari nilai penjualan untuk memenuhi pelunasan kewajiban angsuran pembiayaan dan biaya-biaya lainnya, maka kekurangan tersebut tetap terhitung sebagai hutang Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama;

Pasal 8. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

Pasal 9. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara Gugatan Sederhana tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Bahwa Penggugat selaku Pihak Pertama dalam kesepakatan damai menghadap sendiri di persidangan secara langsung. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II selaku Pihak Kedua dalam kesepakatan damai yang telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan, tidak dapat hadir menghadiri secara langsung persidangan karena suatu halangan, untuk itu pada persidangan tersebut meminta kepada Hakim agar diperkenankan bersidang secara *teleconference*, untuk itu Hakim telah menerima dan menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Pihak Kedua dalam kesepakatan damai hadir secara *teleconference* pada persidangan tersebut;

Bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa oleh karena Para Pihak menyatakan menyetujui isi kesepakatan perdamaian tersebut maka Pengadilan Negeri Kota Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Kot*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, mendengar, dan mempelajari kesepakatan perdamaian di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 154 RBg dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Kot tanggal 25 November 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

**Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.**

**Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**

## Perincian biaya:

|                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00                                    |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,00                                    |
| 3. Panggilan   | : Rp 920.000,00                                   |
| 4. Materai     | : Rp 10.000,00                                    |
| 5. Redaksi     | : Rp 10.000,00 +                                  |
| Jumlah         | :Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Kot